







PROSEDUR KERJA NILAI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN	Unit : Divisi Administrasi Umum & Rumah Tangga Tanggal Berlaku : Maret 2023 Kode Dokumen : -
---	--

A.	Tujuan	:	Tersedianya alur prosedur dalam proses penentuan Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan
B.	Ruang Lingkup	:	Penilaian Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII
C.	Definisi	:	Tenaga Kependidikan (Tendik) dalam sasaran mutu ini meliputi seluruh tendik tetap, dan tendik kontrak universitas. Komponen kinerja tendik terdiri atas sasaran mutu unit dan kinerja personal tendik.
D.	Referensi	:	Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sasaran Mutu dan Metode Pengukuran Sasaran Mutu di Lingkungan Universitas Islam Indonesia
E.	Distribusi	:	Dekan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Divisi
F.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. SDM fakultas merekap nilai pada komponen pencapaian Sasaran Mutu Divisi/Fakultas berformat angka 0-42. SDM fakultas memberikan nilai pada komponen kehadiran sesuai jam kerja berdasarkan rekap kehadiran yang ada pada UII Presensi dengan format angka 0-43. SDM fakultas mengisikan nilai berformat angka 0-4 berdasarkan hasil DP3 yang dinilai oleh atasan4. SDM fakultas melakukan pengisian nilai dakwah berformat angka 0-4 berdasarkan rekap jumlah dakwah dan bukti pelaksanaan5. SDM melakukan penghitungan nilai rerata pada poin 1 sampai dengan poin 4 dan melakukan pemeringkatan NKTK



Dikendalikan oleh:	Disetujui oleh:	Disiapkan oleh:
 R. Narayana Malenora, S.Sos., M.A. Koordinator PSMF	 Dimpul Qurrotul Uyun, S.Psi, M.Si., Psi Dekan	 Hartiwi, A.Md Kepala Divisi Administrasi Umum dan Rumah Tangga